



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN JENEPOINTO**

**NOMOR 29 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPOINTO TAHUN ANGGARAN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kahumasan antara Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Percyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Sekretaris dan Kasubag sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
  3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 09 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jeneponto  
Pada Tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN

KOORDINASI KEHUMASAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN ANGGARAN 2026

**SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026**

| NO | NAMA                  | JABATAN   | KEDUDUKAN DALAM TIM                     |
|----|-----------------------|---|---|
| 1  | ASMING. S.            | KETUA KPU KABUPATEN JENEPONTO                               | PEMBINA                                 |
| 2  | SAPRIADI. S.          | ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO                             | PENGARAH                                |
| 3  | ARIFANDI              | ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO                             | PENGARAH                                |
| 4  | HASRULLAH HAFID       | ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO                             | PENANGGUNGJAWAB                         |
| 5  | ILHAM HIDAYAT         | ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO                             | PENGARAH                                |
| 6  | LUKMAN                | SEKRETARIS KPU KABUPATEN JENEPONTO                          | PENGARAH                                |
| 7  | EMMY SARTIKA          | KASUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT | KETUA MERANGKAP KORDINATOR SUB BAGIAN   |
| 8  | F. RUKMANA ZAINAL LAU | KASUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM                    | ANGGOTA MERANGKAP KORDINATOR SUB BAGIAN |
| 9  | ARSYAD                | KASUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK                       | ANGGOTA MERANGKAP KORDINATOR SUB BAGIAN |
| 10 | RESKINI               | KASUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI                   | ANGGOTA MERANGKAP KORDINATOR SUB BAGIAN |

| NO | NAMA     | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM                     |
|----|----------|--|---|
| 11 | NUR IDAH | STAF SUB BAGIAN<br>PARTISIPASI MASYARAKAT<br>DAN SUMBER DAYA<br>MASYARAKAT | ANGGOTA MERANGKAP<br>OPERATOR PELAKSANA |

Ditetapkan di Jeneponto  
Pada Tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau